

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Penerapan sanksi hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual atau yang disebut tindak pidana pencabulan anak dibawah umur Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Bale Bandung. Yaitu didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan hakim yang memutus terdakwa dengan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan tunggal yaitu penuntut umum mendakwakan terdakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 merupakan dasar hakim memutus perkara tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dengan minimal pidana penjara. Hal ini, tentunya menimbulkan rasa ketidakadilan dengan adanya perdamaian antara kedua belah pihak (pihak korban dan pelaku). Surat Edaran mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 menjadi alasan ketidakadilan dalam memutus atau menerapkan suatu perkara tindak pidana pencabulan anak dibawah

umur. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang dalam didikannya harus selalu terpantau oleh orangtua.

2. Pertimbangan Hakim dalam putusan disertai dengan pertimbangan, baik pertimbangan yang memberatkan terdakwa maupun pertimbangan yang meringankan terdakwa. Hal ini diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dalam Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Bale Bandung telah memperhatikan dasar mengadili, dasar memutus, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kemudian telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis. Secara yuridis berdasarkan dakwaan penuntut umum, hingga keterangan terdakwa dan non yuridis berdasarkan hal-hal hukum yang ada di masyarakat sesuai dengan Undang-Undang kekuasaan kehakiman. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif maka majelis hakim langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan menurut majelis hakim dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Ketiga melanggar pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang unsur-unsur nya : a) Setiap orang, b) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan nya atau dengan orang lain. Mengenai Unsur Setiap Orang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini

adalah siapa saja selaku manusia sebagai subjek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana tanpa terkecuali diri terdakwa yang dituntut serta diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Menimbang bahwa yang dengan diajukan nya terdakwa ke persidangan dalam perkara ini identitas nya sebagai mana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan penuntut umum, hal mana telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan lancar atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum tidak keliru diajukan ke persidangan dan terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi. Dalam hal-hal yang meringankan, hakim mempertimbangkan secara khusus serta mempertimbangkan sikap terdakwa setelah perbuatannya tersebut dilakukan yaitu terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada keluarga korban sebelum dipersidangan. Dalam hal-hal yang memberatkan terdakwa, penulis berpendapat bahwa hakim lebih menitik-beratkan pada perbuatan terdakwa, yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dimana anak yang masih dibawah umur sebagai korban dari tindak kekerasan seksual.

## **B. SARAN**

1. Seharusnya dengan dilakukannya perubahan atau revisi undang-undang perlindungan anak, kiranya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mengingat perubahan yang terjadi lebih memperberat sanksi (hukuman). Para

penegak hukum seharusnya lebih memperkuat sanksi (hukuman) untuk mengurangi tindak pidana terhadap anak terlebih tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan. Karena efek yang diterima oleh anak sebagai korban ialah trauma yang mendalam, serta hilangnya rasa kepercayaan diri anak yang telah disetubuhi oleh para pelaku karena telah merebut kesucian anak dan merusak masa depan si anak.

2. Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual dengan melihat keadaan korban yaitu si anak bagaimana ia terguncang dengan kejadian yang telah diperbuat pelaku. Dengan kata lain, Hakim harus memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada para pelaku kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak terlebih pada kasus seksual terhadap anak supaya dapat menimbulkan efek jera kepada para pelaku dan menghindari terjadinya lagi kasus-kasus kekerasan seksual atau pencabulan kepada anak-anak yang masih dibawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku :

Abintoro Prakoso, “ *Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Anang Priyanto, “*Kriminologi*” , Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2016.

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, 2005, Bandung.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.

Ende Hasbi Nassarudin, “ *Kriminologi* “, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016.

Engelien R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.

Indah Sri Utami, “*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*”, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, 2012.

Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, cet 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.

Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2014.

Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2011.

Lamintang (ed), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997.

M. Farid, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

M.Ali Zaidan, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Mahrus Ali, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana* ", Jakarta, 2015.

Mamik Sri Supatmi dan Herlina Permata Sari, 2007, "*Dasar-Dasar Teori Sosial Kejahatan*", Jakarta PTIK PRESS.

Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.

Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 2010.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008.

Neng Djubaidah, *Perzinaan*, , Cet. 1; kencana Prenada Group, Jakarta, 2010.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.

Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif-suatu Tinjauan singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013.

Suharso dan Ana Retnoningsih “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Cv. Widya Karya, Semarang, 2011.

Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Suryana Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PPPKPH  
UI, Jakarta, 2004.

Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar  
Lampug, Ula, 2009.

Winarno Surakhmad, (ed), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*,  
Tarsito, Bandung, 1990.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama,  
Bandung, 2003.

Yermil Anwar Adang, "*Kriminologi*", PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Zainal Abidin *Farid*, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

B. Perundang-Undangan :

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

C. Sumber Lain :



Sovia Hasanah, “Sanksi Bagi Pemegang Anggota Tubuh Anak Perempuan”,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5515f79d0d095/sanksi-bagi-pemegang-anggota-tubuh-anak-perempuan/#:~:text=Setiap%20Orang%20dilarang%20melakukan%20Kekerasan,atau%20membiarkan%20dilakukan%20perbuatan%20cabul>. Di Unduh pada tanggal 10/02/2021, pukul 14.15 WIB.

Wikipedia Bahasa Indonesia ,“*Tujuh Fuqaha Madinah*”,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuh\\_Fuqaha\\_Madinah](https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuh_Fuqaha_Madinah) , diakses pada tanggal 05 Maret 2021, pukul 18.31 WIB.